



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11566/M/KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE TAHUN 2014-2019 DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE TAHUN 2019-2024

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-244/UN2.R/PPM.00.00/2019 tanggal 19 Maret 2019, hal penyampaian nama-nama anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode 2019-2024, telah diusulkan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE TAHUN 2014-2019 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE TAHUN 2019-2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Rektor Universitas Indonesia
3. Widijanto Satyo Nugroho (Wakil Dosen)
4. Amal Chalik Sjaaf (Wakil Dosen)
5. Jatna Supriatna (Wakil Dosen)
6. Kurnia Toha (Wakil Dosen)
7. Melani Budianta (Wakil Dosen)
8. Akmal Taher (Wakil Dosen)
9. Setyowati (Wakil Dosen)
10. Erry Riyana Hardjapamekas (Wakil Masyarakat)
11. Ahmad Rizali bin Abd Gafar (Wakil Masyarakat)
12. Sumantri Slamet Imam Santoso (Wakil Masyarakat)
13. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Wakil Masyarakat)
14. Farid Anfasa Moeloek (Wakil Masyarakat)
15. Tubagus Farich Nahril (Wakil Masyarakat)
16. Ach. Mukhtarul Huda (Wakil Tenaga Kependidikan)
17. Althof Endawansa (Wakil Mahasiswa Pengganti Antarwaktu)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Rektor Universitas Indonesia
3. Prof. Bambang Brodjonegoro (Wakil Dosen)
4. Dr. Corrina DS Riantoputra (Wakil Dosen)
5. Dr. Fredy Buhama L. Tobing (Wakil Dosen)
6. Dr. Sri Mardiyati (Wakil Dosen)
7. Dr. Sri Mulyani Indrawati (Wakil Dosen)
8. Prof. Wiku Bakti Adisasmito (Wakil Dosen)
9. Dr. Yosi Kusuma Eriwati (Wakil Dosen)
10. Darmin Nasution (Wakil Masyarakat)
11. Erick Thohir (Wakil Masyarakat)
12. Hans Kartikahadi (KA) (Wakil Masyarakat)
13. Jonathan Tahir (Wakil Masyarakat)
14. Noni Sri Ayati Purnomo (Wakil Masyarakat)
15. Saleh Husin (Wakil Masyarakat)
16. Luluk Tri Wulandari (Wakil Tenaga Kependidikan)
17. Althof Endawansa (Wakil Mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode 2019-2024.

KETIGA : Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah 5 (lima) tahun, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa masa jabatannya 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,



Mohamad Nasir
MOHAMAD NASIR,